



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT  
NOMOR 33 TAHUN 2025

TENTANG

PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (3), Pasal 17 ayat (6), Pasal 18 ayat (4), Pasal 23 ayat (5), dan Pasal 24 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/25B085229B>

25B085229B

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 256);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.



5. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat.
6. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan anggota DPRD Provinsi Jawa Barat.
7. Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Alat Kelengkapan DPRD adalah Pimpinan DPRD, Badan Musyawarah, komisi, Badan Anggaran, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Badan Kehormatan, panitia khusus, dan alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk dalam rapat paripurna.
8. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.
9. Tunjangan Reses adalah tunjangan yang diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.
10. Dana Operasional Pimpinan adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada ketua DPRD dan wakil ketua DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua DPRD dan wakil ketua DPRD sehari-hari.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat.

## BAB II PENGHASILAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

### Pasal 2

- (1) Penghasilan Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, meliputi:
  - a. uang representasi;
  - b. tunjangan keluarga;
  - c. tunjangan beras;
  - d. uang paket;
  - e. tunjangan jabatan;
  - f. tunjangan alat kelengkapan;
  - g. tunjangan alat kelengkapan lain;
  - h. tunjangan komunikasi intensif; dan
  - i. tunjangan reses.
- (2) Penghasilan Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g, pajaknya dibebankan kepada APBD.



- (3) Penghasilan Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dan huruf i, pajaknya dibebankan kepada yang bersangkutan.
- (4) Pembebanan pajak penghasilan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 3

- (1) Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.
- (2) Uang representasi ketua DPRD diberikan setara dengan gaji pokok Gubernur sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- (3) Uang representasi wakil ketua DPRD diberikan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari uang representasi ketua DPRD sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah).
- (4) Uang representasi Anggota DPRD diberikan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari uang representasi ketua DPRD sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

#### Pasal 4

Tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dan huruf c, sama dengan tunjangan keluarga dan tunjangan beras yang diberikan kepada pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 5

- (1) Uang paket ketua DPRD diberikan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- (2) Uang paket wakil ketua DPRD diberikan sebesar Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah).
- (3) Uang paket Anggota DPRD diberikan sebesar Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

#### Pasal 6

- (1) Tunjangan jabatan ketua DPRD diberikan sebesar Rp4.350.000,00 (empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tunjangan jabatan wakil ketua DPRD diberikan sebesar Rp3.480.000,00 (tiga juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (3) Tunjangan jabatan Anggota DPRD diberikan sebesar Rp3.262.500,00 (tiga juta dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah).



#### Pasal 7

Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD yang menempati susunan keanggotaan Alat Kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan/atau yang bersifat sementara, dengan ketentuan:

- a. jabatan ketua diberikan tunjangan sebesar Rp326.250,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- b. jabatan wakil ketua diberikan tunjangan sebesar Rp217.500,00 (dua ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah);
- c. jabatan sekretaris diberikan tunjangan sebesar Rp174.000,00 (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah); dan
- d. jabatan anggota diberikan tunjangan sebesar Rp130.500,00 (seratus tiga puluh ribu lima ratus rupiah).

#### Pasal 8

Tunjangan komunikasi intensif Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD diberikan sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) setiap bulan dipotong pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 9

Tunjangan reses Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD diberikan sebesar Rp 21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) dipotong pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III

## TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 10

- (1) Tunjangan kesejahteraan Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD terdiri atas:
  - a. jaminan kesehatan;
  - b. jaminan kecelakaan kerja;
  - c. jaminan kematian; dan
  - d. pakaian dinas dan atribut.
- (2) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
  - a. rumah negara dan perlengkapannya;
  - b. kendaraan perorangan dinas; dan
  - c. belanja rumah tangga.



- (3) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota DPRD dapat disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
  - a. rumah negara dan perlengkapannya; dan
  - b. tunjangan transportasi.

Bagian Kedua  
Standar dan Besaran

Pasal 11

- (1) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, terdiri atas:
  - a. bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan; dan
  - b. pemeriksaan kesehatan untuk mengetahui status kesehatan di luar cakupan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
- (2) Jaminan kesehatan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a termasuk suami/istri dan anak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan 1 (satu) kali dalam setahun dan dilakukan di dalam negeri serta tidak termasuk istri dan anak.

Pasal 12

Jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dan huruf c, diberikan sesuai jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d, meliputi:
  - a. pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
  - b. pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
  - c. pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
  - d. pakaian dinas lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
  - e. pakaian adat disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.



- (2) Standar harga barang pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada standar harga satuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 14

- (1) Pimpinan DPRD disediakan rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggota DPRD dapat disediakan rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan.
- (5) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, dan standar luar bangunan dan rumah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Besaran tunjangan perumahan yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa rumah yang berlaku untuk standar rumah negara bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD tidak termasuk mebel, belanja listrik, air, gas, dan telepon.
- (7) Besaran tunjangan berdasarkan standar harga sebagaimana dimaksud ayat (5) ditetapkan setelah mendapat penilaian oleh tim penilai independen.

#### Pasal 15

- (1) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c disediakan dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Pimpinan DPRD.
- (2) Belanja pemeliharaan rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada APBD.
- (3) Anggaran belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling banyak sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan memperhatikan prinsip efisien dan akuntabel, meliputi pembiayaan belanja rumah tangga sehari-hari dan penerimaan tamu.



#### Pasal 16

- (1) Pimpinan DPRD disediakan kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggota DPRD dapat disediakan tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.

#### Pasal 17

- (1) Kendaraan perorangan dinas jabatan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), masing-masing disediakan sebanyak 1 (satu) unit kendaraan perorangan dinas beserta biaya pemeliharannya dan bahan bakar.
- (2) Penyediaan kendaraan perorangan dinas, biaya pemeliharaan, dan bahan bakar mengacu pada standar harga satuan Pemerintah Daerah Provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), harus sesuai dengan standar harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar kendaraan perorangan dinas, tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan perorangan dinas.
- (4) Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan penilaian oleh tim penilai independen.
- (5) Dalam hal adanya penggantian antarwaktu Anggota DPRD, maka tunjangan transportasi diberikan pada bulan berikutnya terhitung sejak tanggal pengambilan sumpah jabatan.

#### Pasal 18

- (1) Uang jasa pengabdian ketua DPRD sebagai berikut:
  - a. masa bakti kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - b. masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
  - c. masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
  - d. masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah); dan
  - e. masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).



- (2) Uang jasa pengabdian wakil ketua DPRD, adalah sebagai berikut:
  - a. masa bakti kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
  - b. masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan sebesar Rp4.800.000,00 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
  - c. masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan sebesar Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah);
  - d. masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan sebesar Rp9.600.000,00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah); dan
  - e. masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan sebesar Rp14.400.000,00 (empat belas juta empat ratus ribu rupiah).
- (3) Uang jasa pengabdian Anggota DPRD, adalah sebagai berikut:
  - a. masa bakti kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
  - b. masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
  - c. masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan sebesar Rp6.750.000,00 (enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
  - d. masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
  - e. masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan sebesar Rp13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).

#### BAB IV DANA OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

##### Pasal 19

- (1) Dana operasional Pimpinan DPRD sebagai berikut:
  - a. ketua DPRD sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) per bulan; dan
  - b. wakil ketua DPRD masing-masing sebesar Rp9.600.000,00 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah).
- (2) Pemberian dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap bulan dengan ketentuan:
  - a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut lumpsum; dan
  - b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.



- (3) Dalam hal terdapat sisa dana operasional sampai akhir tahun anggaran, maka sisa dana operasional harus disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan.

## BAB V BELANJA PENUNJANG KEGIATAN

### Bagian Kesatu Kegiatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

#### Pasal 20

Kegiatan reses dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun sidang;
- b. dalam 1 (satu) kali reses paling lama 8 (delapan) hari kerja dengan paling banyak 6 (enam) kali kegiatan; dan
- c. 1 (satu) kali kegiatan dengan peruntukan paling banyak 200 (dua ratus) undangan.

#### Pasal 21

- (1) Dalam pelaksanaan setiap kegiatan reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 disediakan belanja pendukung, meliputi:
  - a. belanja jasa dokumentasi;
  - b. sewa kursi;
  - c. sewa tempat prasarana gedung/tenda;
  - d. sewa *sound system*;
  - e. belanja makan dan minum;
  - f. belanja snack atau kudapan;
  - g. belanja pemandu acara;
  - h. belanja pembaca doa; dan
  - i. biaya fotokopi.
- (2) Standar biaya belanja pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada standar harga satuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 22

Biaya kegiatan reses dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedua

Pakar, Kelompok Pakar, atau Tim Ahli Alat Kelengkapan  
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Tenaga Ahli Fraksi

#### Pasal 23

- (1) Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya, alat kelengkapan DPRD dibantu oleh Kelompok Pakar atau Tim Ahli.



- (2) Kelompok Pakar atau Tim Ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sejumlah tertentu pakar atau ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD sesuai kebutuhan DPRD atas usul Anggota Pimpinan Fraksi, dan Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD.
- (3) Penunjukan pakar, kelompok pakar, atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan Alat Kelengkapan DPRD kepada Pimpinan DPRD, dalam rangka:
  - a. penyusunan naskah akademik dan penyusunan rancangan peraturan daerah;
  - b. pembuatan telaahan (*research brief*);
  - c. advokasi masalah hukum;
  - d. pendapat hukum (*legal opinion*);
  - e. pendampingan Alat Kelengkapan DPRD;
  - f. kegiatan DPRD lainnya dengan persetujuan Pimpinan DPRD; dan
  - g. kegiatan sekretariat DPRD untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.
- (4) Kelompok Pakar atau Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRD.
- (5) Kelompok Pakar atau Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Pembayaran kompensasi bagi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD didasarkan pada kehadiran sesuai dengan kebutuhan DPRD atau kegiatan tertentu DPRD dan dapat dilakukan dengan harga satuan orang hari atau orang bulan.
- (7) Besaran kompensasi bagi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD mengacu pada standar harga satuan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (8) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dipotong pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 24

- (1) Dalam pelaksanaan kegiatan tertentu yang membutuhkan pendapat/ *legal opinion* pihak lain dalam pemecahan persoalan, DPRD dapat melibatkan kelompok pakar/tim ahli sebagai narasumber.
- (2) Besaran honorarium sebagai narasumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada standar harga satuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (3) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipotong pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2  
Tenaga Ahli Fraksi

Pasal 25

- (1) Tenaga ahli fraksi disediakan 1 (satu) fraksi untuk 1 (satu) orang bekerja terus menerus dalam rangka mengartikulasi kepentingan fraksi di DPRD.
- (2) Besaran kompensasi tenaga ahli fraksi mengacu pada standar harga satuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setiap bulan dan dipotong pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 189 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 189);
  - b. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 189 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor 8);
  - c. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 65 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 189 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor 65);
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 27

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 18 September 2025

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd.

DEDI MULYADI

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 18 September 2025


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA BARAT,

ttd.

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2025 NOMOR 33

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM,



25B085229B